



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN PEMBUATAN 2013 KEBAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengamanatkan kepada Gubernur untuk mengatur Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 kebawah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Penanggung Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2013 KEBAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
10. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
11. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di
Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.

- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tambahan Lampiran

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sulawesi Utara sebagai tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sulawesi Utara sebagai tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2007 kebawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 19












BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2007 dibawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Pelayanan Administrasi Pajak	
2.	Kepala Seksi Pajak	
3.	Kepala Bidang Pajak	
4.	Sekretaris Dinas	
5.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Prov. Sulut.	
6	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulut	
7.	Kadipenda Provinsi Sulut	
8.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulut	
9. 	Sekretaris Daerah Prov. Sulut	
10.	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	
11.	Gubernur Sulawesi Utara	Untuk ditanda tangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG

K. JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
451				2006	7,600,000	1.0	7,600,000
452				2007	8,000,000	1.0	8,000,000
453				2008	8,200,000	1.0	8,200,000
454				2009	8,600,000	1.0	8,600,000
455				2010	8,900,000	1.0	8,900,000
456				2011	9,200,000	1.0	9,200,000
457				2012	9,400,000	1.0	9,400,000
458				2013	9,900,000	1.0	9,900,000
459	70239900425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	7,400,000	1.0	7,400,000
460				2004	7,800,000	1.0	7,800,000
461				2005	8,400,000	1.0	8,400,000
462				2006	8,800,000	1.0	8,800,000
463				2007	9,200,000	1.0	9,200,000
464				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
465	70239900525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	7,400,000	1.0	7,400,000
466				2004	7,800,000	1.0	7,800,000
467				2005	8,400,000	1.0	8,400,000
468				2006	8,800,000	1.0	8,800,000
469				2007	9,200,000	1.0	9,200,000
470				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
471	70243200525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	9,200,000	1.0	9,200,000
472				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
473				2009	10,000,000	1.0	10,000,000
474				2010	10,500,000	1.0	10,500,000
475				2011	11,000,000	1.0	11,000,000
476				2012	11,300,000	1.0	11,300,000
477				2013	11,800,000	1.0	11,800,000

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	PELAYANAN ADM. PAJAK	
2.	KEPALA SEKSI PAJAK	
3.	KEPALA BIDANG PAJAK	
4.	SEKRETARIS DINAS	
5.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM	
6.	KEPALA BIRO HUKUM	
7.	KADIPENDA PROVINSI SULUT	
8.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA PROV SULUT	
9.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULUT	
10.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
11.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	UNTUK DITANDA TANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

K. JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
451				2006	7,600,000	1.0	7,600,000
452				2007	8,000,000	1.0	8,000,000
453				2008	8,200,000	1.0	8,200,000
454				2009	8,600,000	1.0	8,600,000
455				2010	8,900,000	1.0	8,900,000
456				2011	9,200,000	1.0	9,200,000
457				2012	9,400,000	1.0	9,400,000
458				2013	9,900,000	1.0	9,900,000
459	70239900425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	7,400,000	1.0	7,400,000
460				2004	7,800,000	1.0	7,800,000
461				2005	8,400,000	1.0	8,400,000
462				2006	8,800,000	1.0	8,800,000
463				2007	9,200,000	1.0	9,200,000
464				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
465	70239900525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	7,400,000	1.0	7,400,000
466				2004	7,800,000	1.0	7,800,000
467				2005	8,400,000	1.0	8,400,000
468				2006	8,800,000	1.0	8,800,000
469				2007	9,200,000	1.0	9,200,000
470				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
471	70243200525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	9,200,000	1.0	9,200,000
472				2008	9,400,000	1.0	9,400,000
473				2009	10,000,000	1.0	10,000,000
474				2010	10,500,000	1.0	10,500,000
475				2011	11,000,000	1.0	11,000,000
476				2012	11,300,000	1.0	11,300,000
477				2013	11,800,000	1.0	11,800,000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDALANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 19